



P U T U S A N

Nomor 308/Pdt. G/2010/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

P, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta (Karyawan Koperasi Pemuda Karya Bulukumba, bertempat tinggal di Dusun Dafurua, Desa Garuntungan, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

T, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK Keperawatan, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Oro, Desa Orogading, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 308/Pdt.G/2010/PA Blk. tanggal 18 Oktober 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2010, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 166/166/08/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama dimana setelah akad nikah, Pemohon tidak pernah kembali menemui Termohon yang disebabkan karena pernikahan tersebut terjadi atas paksaan orang tua Termohon dan keluarga Termohon, karena Termohon mengaku sedang hamil;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama empat bulan lebih;
4. Bahwa, tidak ada pihak yang berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon selama keduanya berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa, melihat kondisi tersebut, Pemohon

Disclaimer



berkesimpulan bahwa, rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan, solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon ;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal- hal sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan, memberi izin kepada Pemohon, P untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, T dihadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada



orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy kutipan akta nikah Nomor : 166/166/08/2010 tanggal 11 Juni 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa, Pemohon disamping mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, juga mengajukan dua orang saksi keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I :



Saksi 1, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah anak kandung Saksi ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Juni tahun 2010, dan belum mempunyai anak;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon setelah menikah tidak pernah tinggal bersama;
- Bahwa, sebab Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama karena pernikahan mereka atas kemauan orang tua Termohon, karena Termohon mengaku hamil;
- Bahwa, Termohon menikah dengan Pemohon pada waktu sedang hamil enam bulan;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon menikah setelah mereka saling kenal baru dua bulan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang menghamili Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon tinggal di Bantaeng, sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya di Bulukumba;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa, pihak keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II



Saksi 2, memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon yaitu bernama T dan saksi hadir pada waktu pernikahannya dan yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah orang tua Termohon ;
- Bahwa, sejak Pemohon dan Termohon menikah, mereka tidak pernah tinggal bersama karena pernikahan mereka atas paksaan orang tua Termohon;
- Bahwa, sebab Pemohon dipaksa untuk menikah dengan Termohon, karena Termohon mengaku dirinya telah hamil;
- Bahwa, Termohon menikah dengan Pemohon pada waktu telah hamil enam bulan padahal mereka baru kenal dua bulan;
- Bahwa, sekarang ini Pemohon tinggal di Bantaeng, sedangkan Termohon tinggal di Bulukumba;
- Bahwa, selama Pemohon dan Termohon berpisah, mereka tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa, pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon untuk rukun dan tinggal bersama akan tetapi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi- saksi tersebut, Pemohon membenarkan, sedang Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan, akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal- hal yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh



orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak hadirnya tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak dan apakah rumah tangga tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa pertama-tama perlu dipertimbangkan mengenai hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa Bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon berupa akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan cerai



talak Pemohon telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil- dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri tidak pernah tinggal bersama karena pernikahan mereka berdasarkan paksaan dari keluarga Termohon karena Termohon mengaku telah dihamili oleh Pemohon dan antara pemohon dan Termohon tidak saling mencintai sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan lagi dan selama berpisah pihak keluarga telah berupaya merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, majelis hakim menilai telah cukup mendukung dalil- dalil permohonan Pemohon, sehingga dari pembuktian tersebut ditemukan fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2010, tidak pernah tinggal bersama;
- Bahwa, ternyata pernah Pemohon dan Termohon atas paksaan orang tua dan keluarga Termohon disebabkan karena Termohon mengaku dihamili oleh



Pemohon ;

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak saling mencintai sehingga selama berpisah tempat tinggal, mereka tidak saling menghiraukan lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon senantiasa menyatakan tekadnya untuk menceraikan Termohon, hal mana telah menggambarkan bahwa Pemohon sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan bahkan tidak pernah tinggal bersama yang seyogyanya Pemohon dan Termohon tetap saling mencintai dan saling mengayomi satu sama lain, namun hal yang demikian sudah tidak ditemukan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dari harapan dan tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia- sia;;



Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan tidak pernah tinggal bersama, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil permohonan Pemohon telah cukup beralasan, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dengan verstek, maka majelis patut memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan kepada Pemohon untuk diikrarkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini



termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Menyatakan, memberi izin kepada Pemohon, P untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, T, di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 6 Desember 2010 M. bertepatan



dengan tanggal 29 Zulhijjah 1431 H. oleh kami, Dra. Hj. A. Djohar. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hartini Ahada dan Drs. H. Moh. Nasri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rostiah, BA., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota, Ketua Majelis

Dra. HARTINI AHADA Dra. Hj. A. DJOHAR

Drs. H. MOH. NASRI Panitera Pengganti,

R O S T I A H, BA



Perincian biaya perkara :

- Biaya Administrasi	Rp	50.000,-
- Pencatatan	Rp	30.000,-
- Biaya panggilan	Rp	300.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- <u>Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>

J u m l a h Rp 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)